



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MEGA Tbk**

Direksi PT Bank Mega Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari **Kamis, tanggal 27 Maret 2025**. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Rabu, tanggal 5 Maret 2025** melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.bankmega.com) dan situs web eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham hari **Selasa, tanggal 4 Maret 2025 pukul 16.00 WIB**. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan e-Proxy pada situs web eASY.KSEI yang dapat di akses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> atau dengan mengunduh formulir kuasa pada situs web Perseroan yang tersedia sejak Pemanggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (9) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu selambatnya pada hari **Rabu, tanggal 26 Februari 2025**.

**Jakarta, 18 Februari 2025
PT Bank Mega Tbk
Direksi Perseroan**